



**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tuntutan dalam tata kelola Pemerintahan;
 - b. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pangkalpinang.
8. Insan Pemerintah Daerah adalah Walikota, Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai tidak tetap, Pegawai harian. Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang, termasuk pasangan nikah dan anak.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
11. Gratifikasi yang dapat dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban dan Insan Pemerintah Daerah.
12. Gratifikasi Dalam Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah sebagai wakil instansi yang sah dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Penerimaan Gratifikasi Bukan Suap dalam Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak yang sah dan/atau merupakan kompetensi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
14. Jamuan Makan adalah pelaksanaan kegiatan makan minum bersama-sama Insan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
15. Pelapor adalah Insan Pemerintah Daerah yang bekerja untuk dan atas karena Pemerintah Kota Pangkalpinang.
16. Penerima adalah setiap Insan Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.

17. Penolakan adalah setiap Insan Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang melakukan penolakan atas penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
18. Pemberi adalah Pihak Ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
19. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi.
20. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG yang berada dibawah Inspektorat yang melakukan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan dan pengendalian gratifikasi.

BAB II

TUJUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 2

Tujuan pengendalian gratifikasi adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian dan/atau permintaan gratifikasi, agar terlaksananya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi.

BAB III

KATEGORI GRATIFIKASI

Bagian Pertama

Penerimaan Gratifikasi

Pasal 3

Penerimaan Gratifikasi terdiri dari:

- a. penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap;
- b. penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan;
- c. penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan.

Pasal 4

Selain penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penerimaan Gratifikasi antara lain termasuk dan tidak terbatas pada:

- a. penerimaan uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan Penerima;
- b. penerimaan hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- c. penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
- d. penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerjasama yang tengah dijalin;
- e. penerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga;
- f. penerimaan uang/barang oleh Insan Pemerintah daerah termasuk suami, isteri, anak dalam kegiatan suatu pesta pernikahan dari Pihak Ketiga yang melebihi batas kewajaran sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pihak pemberi;

- g. penerimaan fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
- h. penerimaan berupa potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan Pemerintah Daerah membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
- i. penerimaan parcel oleh Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga pada saat Hari Raya Keagamaan; dan/atau
- j. penerimaan sumbangan berupa katering dari Pihak Ketiga pada saat insan Pemerintah Daerah melaksanakan pesta pernikahan.

Pasal 5

Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib ditolak, kecuali dalam kondisi tidak dapat dilakukan penolakan dikarenakan antara lain:

- a. tidak diketahui proses pemberiannya, waktu, lokasi proses penerimaan;
- b. tidak diketahui identitas dan alamat pemberi;
- c. penolakan menyebabkan terganggunya nama baik Pemerintah Daerah sepanjang bukan dalam bentuk uang, surat berharga dan tidak melebihi batas kewajaran sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pihak pemberi, maka atas penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.

Pasal 6

Selain penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, antara lain termasuk dan tidak terbatas pada:

- a. penerimaan fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban Insan Pemerintah Daerah dan instansi atau lembaga berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari instansi atau lembaga lain; dan atau
- b. penerimaan hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan.

Pasal 7

- (1) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib ditolak, jika penerimaan dalam bentuk uang atau bukan uang tidak dituangkan di dalam Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban pihak Pemberi.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penolakan Gratifikasi.

Pasal 8

Penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah:

- a. Keuntungan atau manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh Insan Pemerintah Daerah;

- b. makanan dan minuman siap saji dalam jamuan yang berlaku umum bagi seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan kedinasan;
- c. keuntungan dan undian, kontes, kompetensi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
- d. manfaat yang berlaku umum bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaannya dalam koperasi pegawai Pemerintah Daerah;
- e. sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar rangkaian kedinasan;
- f. penerimaan hadiah oleh Insan Pemerintah Daerah dalam kaitan adanya peningkatan performa Pemerintah Daerah, baik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh mitra Pemerintah Daerah, dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah;
- g. pemberian penghargaan hasil dan prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh diluar rangkaian kegiatan kedinasan;
- h. penerimaan parcel pada hari raya oleh Insan Pemerintah Daerah yang bukan berasal dan Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah;
- i. penerimaan barang promosi dalam suatu kegiatan atau event resmi Pemberi karena adanya peresmian kantor dan peluncuran produk baru;
- j. penerimaan sponsorship dalam kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; atau
- k. penerimaan Insan Pemerintah Daerah dan hasil mengajar di luar jam kerja dan instansi atau lembaga lain sesuai dengan keahliannya.

Pasal 9

Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diterima dan dimiliki oleh penerima tanpa ada kewajiban melaporkan kepada UPG

Bagian Kedua

Penolakan Gratifikasi

Pasal 10

- (1) Insan Pemerintah Daerah wajib menolak penerimaan Gratifikasi dengan sopan, santun, menjelaskan ketentuan Gratifikasi kepada pihak Pemberi dan menyampaikan Peraturan Walikota ini sebagai bagian dan sosialisasi.
- (2) Penolakan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan Insan Pemerintah Daerah kepada UPG.

Bagian Ketiga

Pemberian Gratifikasi

Pasal 11

- (1) Pemberian dengan tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap yaitu pemberian kepada Insan Pemerintah Daerah dalam hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Insan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pemberian dengan tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pemberian kepada Pihak Ketiga dapat dilakukan dan Pemerintah Daerah kepada:
 - a. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Korporasi; atau
 - b. individu.

- (2) Pemberian kepada instansi atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. pemberian tidak untuk tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap;
 - b. pengajuan diajukan langsung kepada instansi atau korporasi;
 - c. Penerima pemberian merupakan wakil instansi atau korporasi yang sah berdasarkan penunjukan dan instansi atau korporasi Penerima; dan
 - d. pemberian tidak bertentangan dengan aturan penerimaan Gratifikasi yang berlaku di instansi atau korporasi Penerima.
- (3) Pemberian kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. pemberian dalam bentuk hadiah, fasilitas atau akomodasi yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap orang; atau
 - b. pemberian sumbangan atau pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan sosialisasi.

Pasal 13

Pemberian kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan agenda dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang secara kumulatif dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak melebihi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada masing-masing Penerima; atau
- b. proposal resmi dan instansi untuk kegiatan sponsorship atau sumbangan; atau
- c. pemberian tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam hal pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, maka setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG.

Bagian Keempat

Permintaan Gratifikasi

Pasal 15

Dalam hal Insan Pemerintah Daerah diminta untuk memberikan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, maka Insan Pemerintah Daerah melakukan penolakan secara sopan santun dan memberikan penjelasan ketentuan pengendalian Gratifikasi sebagai sosialisasi kepada Pihak Ketiga.

Pasal 16

Jika permintaan menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran tugas Pemerintahan Daerah, maka Insan Pemerintah Daerah segera melaporkan permintaan tersebut kepada UPG.

- (1) UPG melakukan kajian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut ketentuan pengendalian Gratifikasi.
- (2) Dalam hal UPG melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan konsultasi dengan instansi terkait, juga dapat melakukan konsultasi dengan KPK.

BAB IV
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 17

1. Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dibentuk UPG.
2. Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Walikota
 - Ketua : Inspektur
 - Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kota Pangkalpinang
 - Anggota : - Inspektur Pembantu
 - Kasubbag Inspektorat Kota Pangkalpinang
 - Auditor dan P2UPD
 - Fungsional Umum Inspektorat Kota Pangkalpinang
3. UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kedua
Kewajiban Dan Tugas

Pasal 18

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berkewajiban:

- a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG;
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK;
- c. merahasiakan Pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan

Pasal 19

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, UPG mempunyai tugas :

1. menerima laporan gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai;
2. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun oleh penerima;
3. meminta data dan informasi kepada SKPD pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;

BAB V
STANDAR NILAI

Pasal 20

Standar Nilai yang wajar dalam penerimaan, pemberian atau pemanfaatannya yang berupa pemberian fasilitas atau barang, meliputi:

- a. standar nilai penerimaan pada kondisi penolakan yang menyebabkan terganggunya nama baik Pemerintah Daerah, paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per masing - masing Pemberi;
- b. standar nilai pemberian dalam bentuk Jamuan Makan kepada wakil Instansi Pemerintah pada waktu kegiatan Pemerintah Daerah paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu meja;
- c. standar nilai pemberian dalam bentuk fasilitas *entertainment* dalam kegiatan olahraga atau kegiatan hiburan kepada wakil Instansi Pemerintah dengan nilai paling banyak selama periode 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per masing-masing Penerima.

BAB VI

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN GRATIFIKASI

Pasal 21

Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Gratifikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

BAB VII

SOSIALISASI

Pasal 22

Agar Peraturan Walikota ini diketahui oleh seluruh Insan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi pada setiap SKPD atau unit kerja yang memberikan;
- b. memerintahkan UPG untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, terkait dengan adanya Peraturan Walikota ini;
- c. menugaskan kepada seluruh SKPD atau unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan Pihak Ketiga, untuk menginformasikan Peraturan Walikota ini kepada seluruh pihak terkait dengan Pemerintah Daerah; dan
- d. UPG memonitor pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan memberikan laporan secara berkala kepada Walikota mengenai implementasinya, dan laporan yang timbul setelah adanya Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

PROSES PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Insan Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Peraturan Walikota ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku kepada UPG.
- (2) Walikota menjamin kerahasiaan Insan Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Proses pelaporan pengendalian Gratifikasi:
- a. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi (menggunakan formulir 1);
 - b. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan Gratifikasi kepada UPG (menggunakan formulir 2);
 - c. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian (menggunakan formulir 3);
 - d. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG permintaan dan Pihak Ketiga, yang menjurus kepada pemerasan dan atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (menggunakan formulir 4);
 - e. Satuan Pengawas Internal menyampaikan laporan kepada UPG pengendalian Gratifikasi, terkait pelayanan publik, proses pengadaan barang dan jasa (menggunakan formulir 5);
 - f. UPG menyampaikan lembar penyerahan penanganan atas pelaporan penenimaan Gratifikasi kepada KPK (menggunakan formulir 6);
 - g. UPG menyampaikan lembar rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK (menggunakan formulir 7);
 - h. UPG menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan dan pemberian kepada Walikota, melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan (menggunakan formulir 8).
- (2) Format Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 25

Pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 April 2016


WALIKOTA PANGKALPINANG,



MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 April 2016

**PLT SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**



RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR 29

PEJABAT	PARAF
Plt. Sekda	ny
Asisten I	pp
Inspektorat	ps
Bag. Hukum	hp

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 29 TAHUN 2016

TANGGAL : 12 APRIL 2016

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN GRATIFIKASI

I. Laporan Penerimaan Gratifikasi.

a. Insan Pemerintah Daerah:

1. mengisi formulir laporan penerimaan Gratifikasi;
2. menyerahkan formulir laporan penerimaan Gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait maksimal 7 (tujuh) hari kerja kepada UPG;
3. menyerahkan tembusan laporan penerimaan Gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait kepada pimpinan SKPD/unit kerja Pelapor.

b. Walikota:

1. menerima tembusan laporan penerimaan hadiah/Gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait;
2. Mendokumentasikan tembusan laporan penerimaan hadiah / Gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait.

c. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG):

1. menerima formulir laporan penerimaan Gratifikasi dan Insan Pemerintah Daerah beserta bukti dokumen terkait, terdiri dari:
 - a) foto / dokumentasi hadiah / Gratifikasi;
 - b) fotocopy Surat Perintah Tugas untuk mengikuti kegiatan seminar, pelatihan / diklat;
 - c) bentuk penerimaan dan pemberian hadiah/Gratifikasi;
 - d) identitas pegawai yang diduga menerima (nama lengkap dan unit kerja);
 - e) dugaan pihak yang memberikan hadiah/Gratifikasi (Pernyataan tertulis)
 - f) rentang waktu dan lokasi terjadinya penerimaan (pernyataan tertulis);
 - g) dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan hadiah/Gratifikasi.
2. mencatat formulir penerimaan dan pemberian hadiah/Gratifikasi kedalam register laporan penerimaan.
3. memeriksa formulir laporan penerimaan hadiah/Gratifikasi yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen-dokumen terkait. Bila formulir tidak lengkap dapat meminta kepada Pelapor dokumen tambahan lainnya.
4. memberikan stempel lengkap serta paraf pada laporan Gratifikasi, apabila formulir laporan telah diisi dengan lengkap dan benar.

Proses penerimaan dan penelitian dokumen formulir laporan dan Penerima dan Pemberi hadiah/Gratifikasi maksimal 2 (dua) hari kerja.

- II. Review Atas Pelaporan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi.
 - a. memeriksa, memilah dan menganalisa laporan penerimaan dan pemberian hadiah/Gratifikasi;
 - b. memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG atau KPK;
 - c. apabila berdasarkan hasil analisa proses pelaporan menjadi kewenangan KPK, maka UPG meneruskan hasil laporan penerimaan dan pemberian hadiah/Gratifikasi kepada KPK;
 - d. apabila berdasarkan hasil analisa proses pelaporan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang/Instansi, maka UPG melanjutkan proses analisa pelaporan.

- III. Penyerahan Penanganan Pelaporan Hadiah/Gratifikasi Ke KPK.
 - a. UPG mengisi formulir penyerahan penanganan pelaporan ke pihak KPK;
 - b. UPG menyerahkan formulir penyerahan penanganan beserta dokumen pendukung kepada Sekretaris Daerah untuk ditandatangani;
 - c. UPG menerima kembali formulir beserta dokumen pendukung yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

- IV. Analisis Penentuan dan Pemanfaatan Gratifikasi.
 - a. UPG menganalisis laporan yang telah mendapat rekomendasi menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan menggunakan ketentuan etika dan aturan Pengendalian Gratifikasi sebagai dasar analisis;
 - b. UPG menentukan pihak yang berhak menerima hadiah/Gratifikasi, apakah instansi atau Penerima beserta tata cara pemanfaatan atas objek hadiah / Gratifikasi yang dilaporkan;
 - c. UPG memberikan rekomendasi pihak yang berhak menerima hadiah/Gratifikasi, apakah instansi atau Penerima dan tata cara pemanfaatan objek hadiah / Gratifikasi kepada Sekretaris Daerah;
 - d. Sekretaris Daerah menerima hasil rekomendasi dan UPG, memeriksa kebenaran analisa laporan, memberikan persetujuan dan menandatangani apabila hasil rekomendasi telah sesuai dengan ketentuan;
 - e. UPG menerima kembali putusan rekomendasi pihak Penerima hadiah/Gratifikasi apakah instansi atau Penerima untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang berhak memanfaatkan objek Gratifikasi;
 - f. UPG melaksanakan keputusan rekomendasi apabila hasil penentuan pemanfaatan objek Gratifikasi menjadi hak instansi, maka hasil pemanfaatan akan disumbangkan yayasan sosial, atau dikembalikan kepada pihak pemberi Gratifikasi. Apabila hasil penentuan pemanfaatan objek Gratifikasi menjadi hak Penerima, maka UPG meneruskan hasil penentuan pemanfaatan objek Gratifikasi kepada Penerima/Pelapor dan melakukan monitoring atas tindak lanjut penentuan pemanfaatan tersebut.




- V. Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Gratifikasi.
 - a. UPG membuat surat pengantar rekapitulasi penerimaan laporan Gratifikasi, proses pelaporan dan perkembangan tindak lanjut atas penentuan pemanfaatan Gratifikasi di Pemerintah Daerah ke KPK;
 - b. UPG menyerahkan surat pengantar ke KPK dan rekapitulasi beserta dokumen pendukung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- c. Sekretaris Daerah menerima hasil rekapitulasi atas penanganan pelaporan dan perkembangan tindak lanjut penentuan pemanfaatan beserta dokumen pendukung, memeriksa dan memastikan bahwa hasil rekapitulasi telah dibuat dengan benar, membubuhkan paraf pada surat pengantar ke KPK dan menandatangani hasil rekapitulasi, dan meneruskan kepada Walikota surat pengantar rekapitulasi atas penanganan laporan Gratifikasi dan perkembangan tindak lanjut atas penentuan pemanfaatan Gratifikasi beserta dokumen pendukung untuk ditandatangani dan disampaikan ke KPK;
- d. UPG mengirimkan surat pengantar dan hasil rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh Walikota dan Sekretaris Daerah kepada pihak KPK;
- e. UPG mengarsipkan fotocopy surat pengantar dan hasil rekapitulasi.

WALIKOTA PANGKALPINANG,



MUHAMMAD IRWANSYAH

PEJABAT	PARAF
Ptt. Sekda	
Asisten I	
Inspektorat	
Bag. hukum	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 29 TAHUN 2016
TANGGAL : 12 APRIL 2016

FORMULIR 1

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR/PENERIMA

Nama Pelapor/Penerima			
Unit Kerja/Jabatan			
Gol/NIK	Gol :	NIK :	
Nomor Kontak	HP :	Telp (ext) :	Email :

DATA PEMBERI

Nama Pemberi			
Jabatan/Pekerjaan			
Alamat			
Hubungan pemberi dan Pegawai Penyelenggara Negara / Instansi / Lembaga			
Nomor Kontak	HP :	Telp (ext) :	Email :

URAIAN PENERIMAAN

Tempat Penerimaan	Gedung/Lantai/Ruang/ Blok RT/RW				
	Kel/Kec/Kota				
Waktu Penerimaan	Pukul/Hari				
	Tanggal/Bln/Tahun				
Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam Rangka)	Dalam Kegiatan	Promosi	Kedinasaan	Seremonial	Lainnya
	Uraian Kegiatan				
Uraian Gratifikasi yang diterima	Bentuk Gratifikasi				
	Jumlah / Kuantitas				
	Nilai Gratifikasi				
Kelengkapan Dokumen Pendukung	1. Kelengkapan Dokumen Pendukung				Ada/Tidak**
	2. Surat Undangan Dinas				Ada/Tidak**
	3.				Ada/Tidak**
	4.				Ada/Tidak**
	5.				Ada/Tidak**
Akomodasi Biaya (khusus Penerimaan dalam kedinasaan)	Ya	Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yang dibebankan			
	Tidak			

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada unit Pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan obyek penerimaan tersebut menjadi milik Pemerintah Kota Pangkalpinang/Lainnya.

(Tempat) _____ (tanggal/bulan/tahun pelaporan)
 Tanda Tangan
 (Nama Pelapor)

FORMULIR 2

LAPORAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DATA PELAPOR

DATA PELAPOR

Nama Pelapor/Penerima			
Unit Kerja/Jabatan			
Gol/NIK	Gol :	NIK :	
Nomor Kontak	HP :	Telp (ext) :	Email :

DATA PEMBERI

Nama Pemberi			
Jabatan/Pekerjaan			
Alamat			
Hubungan pemberi dan Pegawai Penyelenggara Negara / Instansi / Lembaga			
Nomor Kontak	HP :	Telp (ext) :	Email :

URAIAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Tempat Penerimaan	Gedung/Lantai/Ruang / Blok RT/RW				
	Kel/Kec/Kota				
Waktu Penerimaan	Pukul/Hari				
	Tanggal/Bln/Tahun				
Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam Rangka)	Dalam Kegiatan	Promosi	Kedinasaan	Seremonial	Lainnya
	Uraian Kegiatan				
Uraian Gratifikasi yang ditolak	Bentuk Gratifikasi				
	Jumlah / Kuantitas				
	Nilai Gratifikasi				
Kelengkapan Dokumen Pendukung	1. Kelengkapan Dokumen Pendukung				Ada/Tidak**
	2. Surat Undangan Dinas				Ada/Tidak**
	3. Bukti Penolakan Penerimaan lainnya				Ada/Tidak**
	4.				Ada/Tidak**
	5.				Ada/Tidak**
Akomodasi Biaya (khusus Penerimaan dalam kedinasaan)	Ya	Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yang dibebankan			
	Tidak			

Dengan ini laporan penolakan penerimaan gratifikasi ini disampaikan

(tempat)..... (tanggal/bulan/tahun pelaporan)

Tanda Tangan

(Nama Pelapor)

LAPORAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR

Nama Pelapor/Penerima			
Unit Kerja/Jabatan			
Gol/NIK	Gol :	NIK :	
Nomor Kontak	HP :	Telp (ext) :	Email :

DATA PENERIMA

Nama Pemberi			
Jabatan/Pekerjaan			
Alamat			
Hubungan pemberi dan Pegawai Penyelenggara Negara / Instansi / Lembaga	Hubungan Pegawai dan Penyelenggara Negara	Mitra Kerja	Bukan Non PNS
		PNS	Penyedia Barang & Jasa
	Golongan Penerima :	Korporasi	Instansi Pemerintah
		Perorangan	Lainnya
Nomor Kontak	HP :	Telp (ext) :	Email :

URAIAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Tempat Penerimaan	Gedung/Lantai/Ruang / Blok RT/RW				
	Kel/Kec/Kota				
Waktu Penerimaan	Pukul/Hari				
	Tanggal/Bln/Tahun				
Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam Rangka)	Dalam Kegiatan	Promosi	Kedinasaan	Seremonial	Lainnya
	Uraian Kegiatan				
Uraian Penerimaan yang ditolak	Bentuk Gratifikasi				
	Jumlah / Kuantitas				
	Nilai Gratifikasi				
Kelengkapan Dokumen Pendukung	1. Kelengkapan Dokumen Pendukung				Ada/Tidak**
	2. Surat Undangan Dinas				Ada/Tidak**
	3. Bukti Penolakan Penerimaan lainnya				Ada/Tidak**
	4.				Ada/Tidak**
	5.				Ada/Tidak**
Akomodasi Biaya (khusus Penerimaan dalam kedinasaan	Ya	Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yang dibebankan			
	Tidak			

Dengan ini laporan penolakan penerimaan gratifikasi ini disampaikan.

(tempat)..... (tanggal/bulan/tahun pelaporan)

Tanda Tangan

(Nama Pelapor)

FORMULIR 4

LAPORAN PERMINTAAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR

Nama Pelapor/Penerima			
Unit Kerja/Jabatan			
Gol/NIK	Gol :	NIK :	
Nomor Kontak	HP :	Telp (ext) :	Email :

Dengan ini menyampaikan laporan **permintaan** Gratifikasi yang **bersifat pemerasan dan/ atau pemaksaan** dari :

DATA PEMINTA

Nama Pemberi				
Jabatan/Pekerjaan				
Alamat				
Hubungan pemberi dan Pegawai Penyelenggara Negara / Instansi / Lembaga	Hubungan Pegawai dan Penyelenggara Negara	Mitra Kerja	Bukan Non PNS	
		PNS	Penyedia Barang & Jasa	
	Golongan Penerima :	Korporasi	Instansi Pemerintah	
		Perorangan	Lainnya	
Nomor Kontak	HP :	Telp (ext) :	Email :	

URAIAN PERMINTAAN GRATIFIKASI

Tempat Penerimaan	Gedung/Lantai/Ruangan/ Blok RT/RW				
	Kel/Kec/Kota				
Waktu Penerimaan Gratifikasi	Pukul/Hari				
	Tanggal/Bln/Tahun				
Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam Rangka)	Dalam Kegiatan	Promosi	Kedinasaan	Seremonial	Lainnya
	Uraian Kegiatan				
	Nilai Gratifikasi	Rp.			
Kelengkapan Dokumen Pendukung	1. Kelengkapan Dokumen Pendukung				Ada/Tidak**
	2. Surat Undangan Dinas				Ada/Tidak**
	3. Bukti Penolakan Penerimaan lainnya				Ada/Tidak**
	4. Surat penunjukan sebagai wakil instansi yang sah sebagai penerima gratifikasi				Ada/Tidak**
	5. Bukti penggunaan pemberian gratifikasi/tanda terima/kuitansi				Ada/Tidak**
	6.....				Ada/Tidak**

Demikian laporan permintaan gratifikasi ini disampaikan

(tempat)..... (tanggal/bulan/tahunpelaporan)

Tanda Tangan

(Nama Pelapor)

NOTA DINAS

Kepada : **Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang**
 Dari : **Unit Pengendalian Gratifikasi**
 Tanggal :
 Nomor :
 Sifat : **Biasa**
 Lampiran : **1 (satu)**
 Perihal : **Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan
 Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan
 Gratifikasi**

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi, yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan

No	Tempat Penerimaan	Penerima/Pelapor	Hubungan Pemberi	Bentuk/ Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka penerimaan	Penetapan pemilihan
	Waktu Penerimaan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp)	Penanganan pelaporan penerimaan	Tindak lanjut pemanfaatan

2. Penolakan Penerimaan Gratifikasi/Fasilitas

No	Tempat Penolakan	Pelapor/Penolak Gratifikasi	Hubungan Pemberi	Bentuk/Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka penerimaan yang ditolak
	Waktu Penolakan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp)	

3. Pemberian Gratifikasi

No	Tempat Pemberian	Pelapor/Pemberi Gratifikasi	Hubungan Penerima	Bentuk/Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka pemberian	Pemberian sah/tidak sah
	Waktu Pemberian	Jabatan	Golongan Penerima	Nilai (Rp)	Anggaran pembiayaan pemberian	

4. Permintaan Gratifikasi

No	Tempat Permintaan	Pelapor/Peminta Gratifikasi	Hubungan Peminta	Bentuk - Jenis Gratifikasi	Kegiatan Dalam Rangka Permintaan	Tindak Lanjut Permintaan
	Waktu Permintaan	Jabatan	Golongan Peminta	Nilai (Rp)		

Demikian kami sampaikan, terima kasih

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI,

(Nama Jelas)

FORMULIR 6**LEMBAR PENYERAHAN PENANGANAN ATAS LAPORAN GRATIFIKASI UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Tanggal penerimaan	Tanggal pelaporan	Jenis Bentuk Penerimaan	Nilai Eq. Rp	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan					

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI,

(Nama Jelas)

FORMULIR 7

**LEMBAR REKAPITULASI PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN GRATIFIKASI UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Tanggal penerimaan	Tanggal pelaporan	Jenis Bentuk Penerimaan	Nilai Eq. Rp	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan					

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI,

(Nama Jelas)

LAPORAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DEVISI	:	AUDIT INSPEKTORAT KOTA PANGKALPINANG
PERIODE	:	

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, pada proses Audit / Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan ini menyatakan sebagai berikut :

No.	Uraian Pengendalian Gratifikasi	Check List Pernyataan
1	Ketentuan pada Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi Khususnya mengenai larangan penerimaan gratifikasi telah disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada auditee dan stakeholder lainnya dalam setiap proses audit / pemeriksaan pada periode bulan ini	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2	Terdapat penerimaan gratifikasi yang bersifat tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, ataupun penerimaan gratifikasi yang bersifat kedinasan dalam bentuk jamuan makan pada saat proses audit/pemeriksaan dilingkungan internal SKPD/Instansi/Lembaga pada periode bulan ini	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3	Atas terjadinya penerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima (diisi jika terdapat penerimaan gratifikasi)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4	Telah terjadi penolakan penerimaan gratifikasi, terkait proses pemeriksaan/audit di lingkungan internal SKPD/Instansi/Lembaga dan atas penolakan tersebut telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Demikian laporan program pengendalian gratifikasi periode bulan ini kami sampaikan sebagai bagian dari upaya efektifitas pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di Inspektorat Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang,, 20..

INSPEKTORAT KOTA PANGKALPINANG

(.....)

WALIKOTA PANGKALPINANG,

TTD.

MUHAMMAD IRWANSYAH

PEJABAT	PARAF
Plt. Sekda	<i>[Signature]</i>
Aersten I	<i>[Signature]</i>
Inspektoral	<i>[Signature]</i>
Bag. Hukum	

WALIKOTA PANGKALPINANG,



MUHAMMAD IRWANSYAH